

**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1183);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.**
- 6. Direksi adalah Direksi PDAM.**
- 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.**
- 8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- 9. Dividen adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan Daerah.**
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.**
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 12. Auditor Independen Akuntan Publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan.**
- 13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.**
- 14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan mamfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.**

15. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM dimaksudkan untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Penyertaan modal kepada PDAM bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat Luwu Timur.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal yang dialokasikan kepada PDAM untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal kepada PDAM yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 4

Anggaran penyertaan modal kepada PDAM telah disediakan dalam APBD.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 5

- (1) PDAM mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani;
 - b. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit;
 - d. surat permohonan pencairan;

- e. rincian penggunaan belanja penyertaan modal;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup;
 - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Direktur; dan
 - h. fotokopi buku rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PDAM.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pencairan dana penyertaan modal kepada PDAM berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran BPKD.
- (2) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari rekening kas Daerah ke rekening PDAM.

BAB V

DIVIDEN

Pasal 7

- (1) PDAM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Dividen.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (3) Jumlah Dividen yang disetorkan PDAM kepada Pemerintah Daerah dihitung dari laba perusahaan setelah potong pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) PDAM wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BPKD.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Apabila PDAM tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau setelah diaudit terdapat penggunaan dana yang tidak wajar, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparatur pengawasan internal pemerintah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana dan penambahan penyertaan modal selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

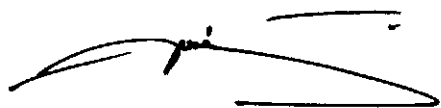
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 10

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN

I. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Diaudit

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat:

Berkenaan penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD.....Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan..... Sebesar Rp.....(Terbilang)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan PEMERIKSAAN oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, berkenaan penerimaan penyertaan Modal yang kami terima.

Malili,.....20...

Mengetahui,
Kepala SKPD

Yang Menyatakan,

Materai
Rp6000,- ttd

(Nama Lengkap)

NAMA..
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

II. Format Surat Permohonan Pencairan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan

Malili, 20...
Kepada
Yth. Kepala SKPKD
Di
Malili

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :.....tanggal..... tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp00,-
(Terbilang)
- b. Untuk Keperluan :
- c. Alamat : (Alamat penerima)
- d. No.Rekening Bank/Bank :/.....
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan* :
- ☐ Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal
 - ☐ surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit
 - ☐ Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak
 - ☐ Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Direktur
 - ☐ Fotokopi Rek Bank Atas nama PDAM
 - ☐ Fotokopi kartu NPWP Atas nama PDAM

Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

Kepala.....

Nama.....
NIP.

III. Format Rincian Penggunaan Belanja Penyertaan Modal

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

No	Rincian Penggunaan	Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur				Sumber Dana Lain			Jumlah Total
		Volume	Harga Satuan	Jumlah		Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Direktur..

Malili,
(Bendahara/ pejabat teknis)

IV. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat KTP :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan.

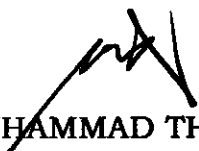
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Malili,
Yang membuat Pernyataan

Materai
Rp6000,- ttd

(.....)
Nama Penerima

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STAMP: STEMPEL PANAS KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SERDAP	l
ASISTEN	f
KABAN	h
KABID	h
KALIBAG / PASUBID	h